

Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan¹
Naniek Noviari²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: putrawirawan645@gmail.com/ telp :087762954472

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Permasalahan yang sering terjadi saat ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Denpasar Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode *Accidental Sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R^2), uji kesesuaian model (uji F) dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi.

Kata kunci: Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxes are state revenues that will be used for general financing such as development, education and health, even taxes are also one of the benchmarks of the success of a country's economy. The problems that often occur today are still many people who have not fulfilled their tax obligations. The purpose of this study was to analyze the effect of tax amnesty policy implementation and tax sanction on personal taxpayer compliance in KPP Pratama East Denpasar. Population in this research is all individual taxpayer registered in KPP Pratama East Denpasar. The number of samples in this study as many as 100 respondents in the area of East Denpasar. Sampling was done by using Accidental Sampling Method. Data analysis method used in this research by using multiple linear regression analysis, validity test, reliability test, classic assumption test, determination coefficient (test R^2), model conformity test (F test) and t test. Based on the results of the research note that tax amnesty has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This shows that if the tax amnesty increase, the taxpayer compliance rate will increase also. Tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

This shows that the higher the sanction of taxation then the level of taxpayer compliance will tend to be higher.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Ruyadi, 2009). Dalam publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai APBN 2016 pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu 75% atau Rp 1.360,2 triliun dari total pendapatan negara. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009). Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Sri, 2011).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Permasalahan yang sering

terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Menurut Nugraha (2015) Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.


Sampai saat ini Indonesia masih berkekatat pada permasalahan masih rendahnya penerimaan perpajakan. Menurut Menteri Keuangan Brodjonegoro (2016) menilai, rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11 persen masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD). Rasio ini jelas masih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun Negara OECD yang sekitar 14%. Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), struktur penerimaan pajak di Indonesia juga masih banyak ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penghasilan Badan memberikan kontribusi sebanyak 45% dari total penerimaan pajak, jauh diatas penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang hanya sekitar 12%. Struktur ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terhadap badan di Negara-negara OECD, yang sebesar 5:1 (artinya, Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki jumlah sebesar kurang lebih lima kali lipat dari Pajak Penghasilan Badan). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak OP baru

mencapai Rp4,7 triliun. Menurut Mardiasmo (2014), setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Sampai saat ini pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, dengan pertimbangan pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah yang aktif menggalakan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun udara seperti pembangunan jalan tol, jalan trans, jembatan, pelabuhan, tol laut, bandara, dan lain-lain.

Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak

pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan.



Gambar 1. Target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 - 2016

Sumber : APBN dan LKPP 2009 – 2016

Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Kerahasiaan Bank. Padahal, otoritas pajak dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat dapat mengetahui potensi perpajakan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia (pengusaha dan pejabat) yang dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven country*). *Tax haven country* yang menjadi favorit pelarian aset-aset orang Indonesia adalah Kepulauan Virgin Britania Raya, Cook Island, Delaware (Texas), dan Singapura, seperti yang dilaporkan dalam

Panama Papers. Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru. Hal ini dimaksudkan agar aset-aset yang dilaporkan dalam Panama Papers dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi) dan menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, *tax amnesty* juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah (Muttaqin, 2013: 31).

Pada *Inside Tax Magazine* – 37 (2016) mengulas mengenai kebijakan *tax amnesty* yang merupakan awal dari reformasi perpajakan di Indonesia. Secara umum pengertian *tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi orang pribadi atau badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan uangnya di luar negeri dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dengan tarif yang rendah sehingga mereka mau menarik uangnya untuk dibawa kembali ke Indonesia dan sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mendata kembali wajib pajak yang ada. Tujuan dari *tax amnesty* ini selain untuk menarik kembali dana yang disimpan diluar negeri, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan

pendapatan negara dari sektor pajak yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fisher et al. (1992) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa pengampunan

Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur didalam Undang-undang ini. Menurut Witte dan Woodbury (1985) menyatakan bahwa motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ali (2001) yang menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan. Dalam rangka untuk memajukan keadilan dan eektivitas sistem pajak, sanksi harus tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong wajib pajak untuk patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya harus lebih obyektif proporsional dan digunakan untuk mendidik wajib pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang. Sejauh ini sanksi pajak digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya. Masyarakat pada umumnya akan patuh pada peraturan apabila ada sanksi yang mengikat. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka akan menghasilkan kepatuhan yang tinggi pula (Webley et.al, 1991).

Pada penerapan kebijakan *tax amnesty* kali ini pemerintah sudah mengambil kebijakan pasca program ini diterapkan dengan memberikan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan hingga 200 persen dari Pajak Penghasilan yang belum atau kurang bayar. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat mendorong setiap masyarakat yang masih melakukan penghindaran pajak agar menjadi patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur selama lima tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan, seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur

		Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	WP Terdaftar					
	OP Non Karyawan	17.041	22.018	22.196	2.296	22.605
	OP Karyawan	58.813	69.422	61.730	6.545	68.479
2	WP Terdaftar Wajib SPT					
	OP Non Karyawan	10.477	12.900	10.782	8.500	7.494
	OP Karyawan	38.369	46.130	42.928	42.578	44.618
	Relialisasi					
3	SPT					
	OP Non Karyawan	4.136	3.981	4.020	4.399	5.240
	OP Karyawan	30.398	32.390	31.806	32.541	35.936
4	Rasio Kepatuhan (3:2)					
	OP Non Karyawan	39%	31%	37%	52%	70%
	OP Karyawan	79%	70%	74%	76%	81%

Sumber : DJP Kantor Wilayah Bali

Berdasarkan Tabel 1 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun pada tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik non karyawan dan karyawan mengalami penurunan masing-masing sebanyak 8 persen dan kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 tingkat peningkatan kepatuhan wajib pajak paling tinggi sejak lima tahun terakhir dimana peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan sebesar 18 persen dan karyawan sebanyak 5 persen. Masih belum tercapainya target pajak 2016 mengindikasikan masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh, selain itu dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur yang rata-rata 70 hingga 80 persen menjadi tantangan dan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Denpasar Timur untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Suchman,1995) menyebutkan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan atau sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* bagi masyarakat, dimana pemerintah melaksanakan kebijakan pengampunan ini dengan harapan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi. *Tax amnesty* adalah pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi orang pribadi atau badan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan cara menyimpan uangnya di luar negeri dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan

dengan tarif yang rendah sehingga mereka mau menarik uangnya untuk dibawa kembali ke Indonesia dan sekaligus untuk memudahkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk mendata kembali wajib pajak yang ada. Tujuan dari *tax amnesty* ini selain untuk menarik kembali dana yang disimpan diluar negeri, tujuan dari *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Tax amnesty pada kesempatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat baik yang masih menahan uang diluar negeri untuk ditarik kembali ke Indonesia tanpa rasa takut dikenakan tarif pajak yang tinggi. Pengampunan ini tidak saja bagi warga negara yang masih menahan uangnya diluar negeri tetapi meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan wajib pajak.

Sampai saat ini pemerintah masih terus mengajak bagi para pengusaha yang masih melakukan penghindaran pajak dengan menyimpan dana mereka diluar negeri akan tetapi pada tahun 2018 nanti akan diberlakukannya kesepakatan bersama tentang pertukaran data dan informasi (*automatic exchange of information*) di berbagai negara sehingga pemerintah akan mudah melacak informasi warga negara yang masih melakukan penghindaran pajak dengan menyembunyikan hartanya diluar negeri. Masyarakat diharapkan dapat mengambil momentum ini sebagai kesempatan untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang normal dari 20% untuk badan dan 30% untuk orang pribadi. Selain itu dengan berbagai keuntungan mengikuti *tax amnesty*

yang ditawarkan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap kewajiban perpajakannya.

Hasil dari *tax amnesty* diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi dunia perpajakan di Indonesia khususnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Pada penelitian Jacques (2010) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Junpath (2013) meneliti mengenai multi *tax amnesty* dan kepatuhan pajak di Afrika Selatan. Penelitian kuantitatif menggunakan metode kuesioner ini menyimpulkan bahwa *tax amnesty* meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan di Afrika Selatan, sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang meneliti tentang pengaruh *sunset policy* dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Penerapan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan entitas adalah tindakan yang diinginkan yang artinya pemerintah dalam mengeluarkan sebuah sanksi perpajakan haruslah sesuai peraturan dan tidak memberatkan wajib pajak sehingga tujuan bersama bisa tercapai baik tujuan wajib pajak untuk bisa membayar kewajiban perpajakannya maupun tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang berisikan peraturan perpajakan yang harus dipatuhi. Ketika suatu peraturan tidak dilaksanakan dengan baik atau dilanggar maka haruslah ada sebuah sanksi yang dapat dikenakan sehingga menimbulkan efek jera.

Pada penerapan kebijakan *tax amnesty* kali ini sanksi denda yang akan dikeluarkan oleh pemerintah hingga 200 persen untuk pajak penghasilan (PPh) jika dengan atau tanpa sengaja tidak mengungkapkan keseluruhan asetnya. Sanksi ini diharapkan akan cukup efektif untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Nugroho (2006), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Di samping itu, menurut Faisal (2009: 37) menyatakan bahwa walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Muliari dan Ery (2010), dan Arabella (2013) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Penerapan kebijakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Menurut (Hasibuan, 2007) Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk

membangun strategi yang menghasilkan model. Desain penelitian dapat menerjemahkan model-model ilmiah ke dalam operasional secara praktis. Pada desain penelitian akan menguraikan tentang pendekatan yang akan digunakan pada penelitian tersebut untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Setiap penelitian sejak awal sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan atau desain penelitian apa yang akan ditetapkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka atau tabel di dalam menganalisisnya dengan model matematis. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:55). Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Penerapan Kebijakan *Tax Amnesty* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No.4 Gedung Keuangan II, Renon, Denpasar. Dipilihnya KPP Pratama Denpasar Timur sebagai lokasi penelitian karena tingkat kepatuhan wajib orang pribadi berfluktuasi sekitar 70 persen hingga 80 persen di tahun 2016 yang artinya masih ada peluang untuk meningkatkan lagi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Daerah pemungutan pajak dari KPP Pratama Denpasar Timur juga cukup luas yaitu, Kelurahan Dangin Puri, Desa Dangin Puri Kelod, Kelurahan Penatih, Desa Penatih

Dangin Puri, Kelurahan Sumerta, Desa Sumerta Kaja, Desa Sumerta Kauh, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Kertalangu Dan Desa Kesiman Petilan. KPP Pratama Denpasar Timur juga bersedia membantu peneliti untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga dari segi waktu akan lebih efisien.

Obyek penelitian adalah suatu sifat dari obyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2014:38). Obyek penelitian ini adalah *tax amnesty*, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Wajib pajak orang pribadi dipilih sebagai obyek penelitian karena melihat sistem pemungutan pajak menggunakan metode *self assessment* sehingga masih banyak wajib pajak orang pribadi yang masih kurang memahami sehingga pelaporan pajaknya kurang lengkap, selain itu sebagian besar wajib pajak badan telah menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengurus segala hal mengenai pajak perusahaan sehingga kecil kemungkinan wajib pajak badan untuk tidak patuh .

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,2014:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *tax amnesty* (X_1), Sanksi perpajakan (X_2). Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono,2013:59). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini

adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Data kualitatif (Sugiyono, 2014:14) yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambaran umum, sejarah singkat serta struktur organisasi di KPP Pratama Denpasar Timur. Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan dan dapat dihitung dengan satuan hitung (Sugiyono, 2014:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang telah dikuantitatifkan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya (Sugiyono, 2014:129). Data primer dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden seputar variabel-variabel penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 91.084. Populasi ini didapat dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2014:116). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah pengambilan responden sebagai sampel secara kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:77). Adapun kriteria responden yang cocok digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib melaporkan SPT di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah tersebut didapat berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Husein, 2011:78), yaitu:

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- n = Jumlah anggota sampel
- N = Jumlah anggota populasi
- E = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel

$$n = \frac{52.112}{(1+52.112 (0,1)^2)}$$

$$n = 99,80$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi karakteristik variabel penelitian, antara lain nilai minimum, maksimum, *mean* (rata-rata) dan standar deviasi disajikan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif menjelaskan skor jawaban responden, rata-rata (*Mean*) untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data dan standar deviasi digunakan untuk mengukur perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil uji Statistik Deskriptif disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Amnesty (X_1)	100	15	20	16,96	1,608
Sanksi Perpajakan (X_2)	100	15	20	17,47	1,766
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	100	18	24	20,67	2,099

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, variabel *tax amnesty* memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00. Nilai rata-rata untuk variabel *tax amnesty* adalah 16,96 dengan penyimpangan sebesar 1,608. Berdasarkan data tersebut sebaran data *tax amnesty* cukup merata. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 15,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00. Nilai rata-rata untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 17,47 dengan penyimpangan sebesar 1,766. Data penelitian ini memiliki sebaran data yang merata. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimum sebesar 24,00. Nilai rata-rata untuk

variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 20,67 dengan penyimpangan sebesar 2,099. Data dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang merata.

Pengujian Hasil Validitas dilakukan dengan menghitung nilai *person correlation*. Suatu instrumen akan dikatakan valid apabila nilai *pearson correlation* diatas 0,30. Hasil pengujian Validitas disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,856
	Y2	0,090
	Y3	0,090
	Y4	0,908
	Y5	0,833
	Y6	0,729
Tax Amnesty (X1)	X1.1	0,905
	X1.2	0,847
	X1.3	0,767
	X1.4	0,629
	X1.5	0,793
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,627
	X2.2	0,866
	X2.3	0,832
	X2.4	0,817
	X2.5	0,796

Sumber: Data Diolah, 2017

Pada Tabel 3 variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Amnesty* dan sanksi perpajakan memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner telah memenuhi syarat valid.

Pengujian reliabilitas menunjukkan seberapa besar suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji ini dilakukan terhadap instrumen dengan koefisien *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60

maka instrumen yang digunakan reliabel. Pada Tabel 4 disajikan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,928
Tax Amnesty (X1)	0,847
Sanksi Perpajakan (X2)	0,847

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 4 instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga pernyataan didalam kuesioner tersebut reliabel.

Pengujian Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen atau variabel independen ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual data dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Residual data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai yaitu 0,05 (5 persen). Berdasarkan pengujian normalitas nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,652 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa residual data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua variabel bebas. Adanya multikolenieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada multikoleniaritas.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas nilai *tolerance* dan VIF dari variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolenieritas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatanlainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dianalisis melalui metode *Glejer* dengan meregresikan nilai *absolute residual* sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Suatu model regresi akan dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansi tiap variabel lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas , probabilitas signifikansi tiap variabel bebas diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi penelitain ini bebas dari segala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi liner berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh *Tax amnesty* (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Denpasar Timur. Menurut Ghozali (2012:96) Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui ketergantungan suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Sebagai dasar perhitungannya digunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots(2)$$

Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS diperoleh hasil penelitian pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Variabel	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Signifikansi
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,394	1,496		1,600	0,113
<i>Tax Amnesty</i>	0,791	0,111	0,606	7,127	0,000
Sanksi Perpajakan	0,278	0,101	0,234	2,748	0,007
<i>Adjustment R Square</i>				0,604	
F Hitung				76,364	
<i>Signifikansi F</i>				0,000	

Sumber: Data Diolah, 2017

$$Y = 2,394 + 0,791(X_1) + 0,278(X_2) + e$$

Diketahui nilai konstanta sebesar 2,394 mengandung arti jika variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) meningkat sebesar 2,394. $\beta_1 = 0,791$; berarti apabila variabel *tax amnesty* (X_1) meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,791, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. $\beta_2 = 0,278$; berarti apabila sanksi perpajakan (X_2) meningkat 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,278, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square*. Pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang diperoleh sebesar 0,604. Hal ini berarti 60,4% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya 39,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji statistik F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Apabila hasil uji F menyatakan signifikansi F atau *probabilities value* $\leq 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan layak atau variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 5 nilai signifikansi F = 0,000 kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga model penelitian ini dikatakan layak untuk diteliti.

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya. Taraf nyata atau *level of significant* (α) yang digunakan adalah 5 persen (0,05). Apabila tingkat signifikansi t lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Sebaliknya apabila H_a diterima atau ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen, jika tingkat signifikansi t lebih kecil dari atau sama dengan $\alpha = 0,05$. Nilai dari tingkat signifikansi t pada pengujian ini disajikan pada Tabel 5. Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima. Hal ini berarti penerapan kebijakan berarti *tax amnesy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena tingkat signifikansi t sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Hal ini berarti penerapan kebijakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil uji hipotesis pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada Tabel 5 diperoleh t hitung sebesar 7,127 dengan signifikansi 0,00. Variabel *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel *tax amnesty* akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi *tax amnesty* (X_1) sebesar 0,791 menunjukkan adanya pengaruh positif *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula. Hasil ini menerima hipotesis H_1 yang menyatakan penerapan kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut (Suchman,1995) menyebutkan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Tax Amensty* bagi masyarakat, dimana pemerintah melaksanakan kebijakan pengampunan ini dengan harapan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Tax amnesty* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kali ini disambut baik oleh masyarakat. Sebagian besar wajib pajak orang pribadi memanfaatkan momentum ini untuk memperbaiki data pajaknya yang masih

belum dilaporkan, karena pemerintah memberikan penghapusan denda bagi wajib pajak yang belum atau kurang melaporkan hartanya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Jacques (2009) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi 0,000 yang artinya *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Hasil uji pengaruh sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada Tabel 5 diperoleh t hitung sebesar 2,748 dengan signifikansi 0,007. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel sanksi perpajakan akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,278 menunjukkan adanya pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi. Hasil ini menerima hipotesis H_2 yang menyatakan penerapan kebijakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan tanggung jawabnya. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Dalam teori legitimasi dijelaskan bahwa legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan entitas adalah tindakan yang diinginkan. Pada program *tax amnesty* pemerintah telah memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang masih melakukan pelanggaran pajak baik yang belum atau kurang bayar untuk membenahi data pajaknya tersebut tanpa dikenai sanksi pidana dengan dengan cara mengungkapkan hartanya dan membayar uang tebusan sehingga masyarakat tidak perlu cemas lagi akan sanksi yang dikenakan. Untuk tetap memberikan rasa takut bagi pelanggar pajak setelah *tax amnesty* kali ini pemerintah akan memberikan perlakuan atas harta yang kurang atau belum diungkap yaitu berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar. Sanksi pasca *tax amnesty* tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan signifikansi $0,046 < \alpha = 0,05$. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dewi (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,00 < \alpha = 0,05$.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan yang dapat diperoleh adalah *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemanfaatan penghapusan sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada program *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih kurang atau belum melaporkan hartanya. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi hukum yang tegas akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan 200 persen membuat wajib pajak merasa takut untuk tidak melaporkan seluruh hartanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat diberikan adalah bagi wajib pajak disarankan senantiasa untuk selalu patuh terhadap kewajiban perpajakannya meskipun *tax amnesty* sudah tidak dilaksanakan lagi. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan dapat meningkatkan pendapatan Negara yang nantinya akan digunakan kembali bagi kepentingan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang ditugaskan melaksanakan tugas pemungutan pajak khususnya KPP Pratama Denpasar Timur yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik agar kedepannya terus dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya di Denpasar Timur, karena tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2016 yang rata-rata 70

hingga 80 persen menjadi tantangan dan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Denpasar Timur untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kedepannya.

REFERENSI

- Ali, Mukhtar. 2001. The Effect of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A Study of Self-Employed Tax Payer. *Antlantic Economic Journal*, 29(2)
- Andreoni, James. 1991. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*. Journal of Public Economics, Vol. 45: 143-159.
- Alingham, Michael dan Sandmo, Agnar. 1972. Journal of Public Economics. *Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis*, (Online), (Allingham, Michael dan Sandmo, Agnar. (1972) *Journal of Public Economics. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*.
- ALM, James . 1998. *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty, International Studies Program Working Paper 98-6*. Georgia: Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies.
- ALM, James. Martinez-Vazquez, Jorge and Sally Wallace. (2009) Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation, *Economic Analysis and Policy Vol 39*.
- Andreoni, James. 1991. *Journal of Public Economics*, Vol 45. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*, (Online), (<http://econweb.ucsd.edu/~jandreon/Publications/JPubE1991.pdf>, diakses 23 Maret 2017).
- Arabela Oentari Fuadi dan Yenni Mengonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax Accounting Review Volume 1 Nomor 1*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Arnold, Jens. 2012. Improving the Tax System in Indonesia” OECD Economics Departmen Working Papers, No. 998, OECD Publishing, (Online), (<http://dx.doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>, diakses 23 Maret 2017).

- Brodjonegoro, Bambang P.S. 2016. Menkeu: Tax Ratio Indonesia Dibawah Standar. <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar>. Diunduh 14 Maret 2017.
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. Penerimaan Pajak. <https://http://www.pajak.go.id/penerimaan-pajak>. Diunduh 14 Maret 2017.
- Dewi, Widnyani Ida Ayu. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Persepsi Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
- Ery, Setiawan Putu. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- Faisal, Gatot S.M. 2009, How to be A Smarter Taxpayer. Bagaimana Menjadi Wjib Pajak. Jakarta: Grasindo.
- Forest, Adam dan Steven M. Sheffrin. 2002. *Complexity and Compliance: An Empirical Investigation*. National Tax Journal. Vol. LV, No.1, March, p.p 75-78.
- Fisher, C.M., M. Wartick amd M.M. Mark. 1992. Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Literatur Review. *Journal of Accounting Literature*, 11;p;1-46.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Anlisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP UNDIP:Semarang.
- Hasibuan, Zainal, A., 2007, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi : Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Hermansyah, dkk. 2009. *Persepsi Wajib Pajak terhadap Sunset Policy*. SNA 12 Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- InsideTax Magazine - 37. (2016, March). Tax Amnesty Sebagai Awal Reformasi Pajak. *Inside Tax Magazine Edisi 37*, 1–69.
- Jacques Malherbe. (2010) “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”. Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jacques Malherbe. (2011) “Tax Amnesties, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International”. Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi

Internasional Tax.

- James Alm, Jorge Martinez-Vasquez, and Benno Torgler. 2005. *Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Befor, During, And After The Transition*. International Journal of Social Economics, Vol. 33 Iss: 12, pp.832 – 857.
- Jones, P.Charles. 2006. Investments: Analysis and Management. *Journal of Financial Economics*, 4, pp: 405-460.
- Junpath, Sachin. 2013. *Multiple Tax Manesties and Compliance in South Africa*. Durban University of Technology.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. Diunduh 13 Maret 2017.
- Kilonzo, Tom Mutemi. 2012. The Effects Of Tax Amnesty On Revenue Growth In Kenya. *Degree Of Master In Business Admistration*, University Of Nairobi.
- Luitel, H.S. and Sobel, R.S., 2007. The revenue impact of repeated tax amnesties. *Public budgeting and finance*, 27(3), pp.19-38.
- Mardiasmo. 2014, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Muttaqin, Zainal. 2013. Tax Amnesty di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.1.
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015 Pengaruh *sunset policy, tax amnest* dank sanksi pajak. Jakarta.
- Nugraha, Singgih Wahyu. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Masih Rendah. <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/09/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-perorangan-masih-rendah>. Diunduh 13 Maret 2017.
- Putri, Kadek Junati. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Ruyadi, Khoiru. 2009. Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manakemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Sneider, Friedrich dan Enste, Dominik H. (2000) “Shadow Economies: Size, Causes and Consequences”, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII (Online), (<http://www.economics.unilinz.ac.at/members/Schneider/files/publications/JEL.pdf>, diakses 23 Maret 2017).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis. Bandung* : Alfabeta Bandung.

Supadmi, 2009. Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 2

Sri Rustianingsih. 2011. Faktuor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Widya Warta*, 4(2)..

Suchman, M.C. 1995. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review*, 20 (3) : pp: 571-610.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tetang Pengampunan Pajak.

Witte, A.D and D.F Woodbury. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S Individual Income Tax.

Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessian. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.